GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 660 – 901 – 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dan salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah);

b. bahwa pemilik usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan menjadi objek penilaian Tahun 2022, dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya wajib menaati ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemilik usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) oleh tim Teknis PROPER Daerah dan telah dibahas oleh Dewan PROPER Daerah untuk penetapan hasil akhir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 tanggal 3 Bulan November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan, perhotelan dan pertambangan.

KETIGA : Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan 6 (enam) aspek, yaitu:

a. dokumen lingkungan/Izin Lingkungan;
b. pengendalian pencemaran air;
c. pengendalian pencemaran udara;
d. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
e. pengelolaan Sampah; dan
f. pemanfaatan air tanah.

KEEMPAT : Kepada 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan peringkat BIRU atau MERAH sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ka. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Pimpinan Usaha dan/atau Kegiatan di Tempat;
6. Pertinggal.

NOMOR : 660 – 901 – 2022
TANGGAL : 5 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BIDANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	LOKASI	PERINGKAT AKHIR
1.	PT. Semen Padang – Tambang	Pertambangan	Kota Padang	BIRU
2.	Semen Padang Hospital	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	BIRU
3.	RSIA Permata Bunda	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok	BIRU
4.	RSUD Dr. Achmad Mochtar	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi	BIRU
5.	RSUD Sijunjung	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Sijunjung	BIRU
6.	RSI Ibnu Sina, Padang	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	BIRU
7.	RSUD Lubuk Basung	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Agam	BIRU
8.	RSUD M. Natsir	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok	BIRU
9.	RSUD MA Hanafiah SM	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Tanah Datar	BIRU
10.	RSUD Pariaman	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Pariaman	MERAH
11.	RSUD Kota Padang Panjang	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang Panjang	MERAH
12.	RSUD Adnan WD	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Payakumbuh	MERAH
13.	RSI Siti Rahmah	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	MERAH
14.	Hotel Mercure	Perhotelan	Kota Padang	MERAH
15.	Hotel Pangeran Beach	Perhotelan	Kota Padang	MERAH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI